

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *endorsement* yang dilakukan oleh *influencer* di Kediri untuk memberikan *review* produk *skincare*, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam praktek *endorsement review* produk *skincare* dilakukan oleh para *influencer* dari Kediri selama satu sampai tiga tahun. Para *Influencer* ini tidak menerima *endorsement review* produk *skincare* yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan tidak menerima juga *endorsement review* produk *skincare* krim pemutih. Terdapat tenggat waktu yang diberikan oleh produsen atau orang yang ingin menyewa jasa *influencer* untuk mengunggah video *endorse* selama lima sampai sepuluh hari setelah barang diterima. Jika ada video *endorsement* yang telat diunggah, maka pihak *influencer* meminta kompensasi waktu untuk perpanjang mengunggah video selama tiga sampai lima hari setelah tanggal awal ditentukan. Para *influencer* ini mengatakan bahwa mereka menerima *script* atau sebuah teks rangkuman materi untuk disampaikan saat membuat video *endorsement*. Jadi ketiga *influencer* ini membuat *review* sesuai dengan

apa yang diminta oleh produsen atau orang yang menawarkan *endorsement*.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *endorsement* yang dilakukan oleh *influencer* di Kediri untuk memberikan *review* produk *skincare* termasuk dalam *ijarah al-amal* (sewa-menyewa jasa). Untuk obyek dari *ijarah al-amal* adalah amal atau pekerjaan seseorang. Syarat *ijarah al-amal* yaitu apabila jenis pekerjaan yang dilakukan jelas dan tidak melanggar aturan, maka ulama fiqih sepakat memperbolehkan jenis *ijarah* ini. Menurut Jumhur Ulama hukumnya ialah mubah atau boleh jika dipraktekkan serasi sama ketentuan yang sudah dipastikan dalam Islam. Ketentuan Hukum didalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 24 Tahun 2017 tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, menyebutkan bahwa memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram. Dengan demikian praktek yang dilakukan oleh para *influencer* ini tidak sesuai dengan hukum *ijarah* atas suatu pekerjaan (*ijarah al-amal*) atau sewa jasa, sehingga praktek *endorsement review* produk *skincare* yang memberikan ulasan yang tidak sesuai atau bertentangan dalam melakukan *endorsement* hukumnya haram. Karena didalamnya terdapat suatu ketidak jujuran, hal itu sama dengan memberikan kebohongan.

## B. Saran

1. Untuk *influencer* apabila menerima sewa jasa *endorsement* untuk *mereview* sebuah produk *skincare* sebaiknya memakai produk tersebut dan memberikan *review* secara jujur seperti apa yang sudah dialami saat menggunakan produk *skincare* yang akan *diendorse*. Produsen atau orang yang akan menyewa jasa *endorsement* sebaiknya tidak lagi memberikan sebuah *script* atau rangkuman yang gunyanya untuk memberikan sebuah pengakuan terhadap produk yang akan *direview* oleh *influencer*, melainkan membesakan para *influencer* untuk memberikan keterangan dengan apa yang sudah dialami saat menggunakan sebuah produk *skincare* yang akan *diendorse*.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan serta memberikan pemahaman lebih signifikan mengenai syariat Islam, agar kerjasama *endorsement* yang sudah banyak dilakukan oleh para *influencer* sesuai dengan syariat Islam.